



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu dilakukan Pembagian Tugas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan antara Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembagian Tugas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan antara Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Pengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
13. Petugas Pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

BAB II

JENIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Jenis Pajak yang bersumber dari Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

- a. Asbes, Batu Tulis, Batu Kapur dan Batu Kali, Batu Apung, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Batu Garam dan Grafit.
- b. Granit, Andesit, Basal
 - Bubuk/Pecah (Split) Bahan Bangunan; dan
 - Balok.
- c. Gips, Kalsit, Kaolin, Leosit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Obsidian dan Oker.
- d. Pasir
 - Untuk Bahan Bangunan; dan
 - Untuk Urug.
- e. Pasir Kuarsa, Kerikil/Sirtu, Perlit, Phospat, Tanah Urug, Talk dan Tanah Diatomea.
- f. Tanah Liat
 - Tanah Liat Tahan Api
 - Tanah Liat (clay Ball)
 - Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan/Batu Bata dan Genteng.
- g. Tawas, Tras, Yarosit dan Zeolit.

BAB III

PEMUNGUTAN PAJAK DAN ALAT PUNGUT

Pasal 3

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan

batuan atau pada tempat yang telah ditentukan oleh wajib pajak perorangan/badan hukum.

- (3) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilakukan melalui Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
- (3) Penggunaan alat pungut harus melalui dan diperporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV

PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk ditetapkan.
- (3) Apabila Petugas Pemungut dari unsur Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai, Camat dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya masing-masing untuk mengusulkan Aparatur/Desa Kelurahan sebagai Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan yang akan diusulkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk ditetapkan.
- (4) Usulan Petugas Pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan susunan sebagai berikut:

- a. Koordinator Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan adalah Camat.
- b. Wakil Koordinator Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan.
- c. Anggota Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan adalah Aparatur Kecamatan dan/atau Aparatur Desa/Kelurahan yang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang per lokasi wilayah pemungutan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas melakukan pemungutan terhadap:
 - a. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK yang menggunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bone Bolango.
 - b. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dana APBD/APBN yang lokasi pekerjaannya berada di dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.
 - c. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK dengan menggunakan Dana APBD Provinsi/APBN yang lokasi pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
 - d. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK dengan menggunakan Dana APBN (Dana Dekonsentrasi) yang lokasi pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
 - e. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK dengan menggunakan Dana APBN (Tugas Pembantuan) yang lokasi pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

(2) Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah kecamatan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan dapat melakukan pemungutan kepada Wajib Pajak Perorangan/Badan Hukum yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah kecamatan masing-masing.
- c. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan di lokasi penambangan atau pos penjagaan yang telah ditentukan.

(3) Petugas Pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara bruto oleh masing-masing petugas pemungut pajak daerah ke Kas Penerimaan Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- b. Petugas Pemungut tidak dibenarkan menyimpan Uang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih dari 1 (satu) kali 24 jam.
- c. Melaporkan hasil realisasi penerimaan per bulan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango Cq. Kepala Bidang Pendapatan dengan melampirkan bukti penyetoran.

Pasal 7

Alur pemungutan dan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Standar Harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Volume Satuan/Kubikasi dikali 25% dari Standar Harga yang berlaku.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan semangat kerja kepada petugas pemungut pajak daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pasal 10

- (1) Insentif diberikan kepada Petugas Pemungut baik Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 5% (lima persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disetor ke Kas Daerah sesuai dengan target kinerja tertentu.
- (3) Besaran Insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenan.
- (4) Pemberian Insentif dibayarkan setiap Triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja tertentu.

Pasal 11

Capaian Target Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) adalah pencapaian target

penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
- b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
- d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

Pasal 12

- (1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak untuk Aparatur Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Camat/Koordinator memperoleh 20% dari 5%;
 - b. Sekretaris Kecamatan/Wakil Koordinator memperoleh bagian 17,50% dari 5%; dan;
 - c. Anggota Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan memperoleh 62,50% dari 5%.
- (2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak untuk Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 13

- (1) Apabila sampai dengan Triwulan IV realisasi penerimaan melampaui target 100% sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diberikan kepada Petugas Pemungut Pajak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sepanjang anggaranya telah tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
- (2) Anggaran insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun anggaran berkenaan dapat digunakan untuk membayar kekurangan insentif pemungutan pajak

mineral bukan logam dan batuan tahun anggaran sebelumnya.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan target Petugas Pemungut Aparatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan pada wilayah masing-masing yang memiliki potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan target penerimaan tahun anggaran berkenaan.






BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Februari 2013

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 18 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. Hi. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : TAHUN 2013

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 Februari 2013
TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

ALUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN



PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**NOMOR : 7 TAHUN 2013****TANGGAL : 18 Februari 2013****TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.****STANDAR HARGA TARIF PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO	JENIS BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR Rp./M ²
1.	2	3
1.	ASBES	28.500,00
2.	BATU TULIS	9.000,00
3.	BATU KAPUR DAN BATU KALI	25.000,00
4.	BATU APUNG	16.500,00
5.	BENTONIT	9.750,00
6.	DOLOMIT	30.000,00
7.	FELDSPAR	6.500,00
8.	BATU GARAM	21.000,00
9.	GRAFIT	25.000,00
10.	GRANIT, ANDESIT, BASAL	-
	a. Bubuk/Pecah (Split) Bahan Bangunan	25.000,00
	b. Balok	42.000,00
11.	GIPS	21.000,00
12.	KALSIT	17.000,00
13.	KAOLIN	24.000,00
14.	LEOSIT	26.500,00
15.	MAGNESIT	26.500,00
16.	MIKA	26.500,00
17.	MARMER	31.000,00
18.	NITRAT	24.000,00
19.	OBSIDIAN	8.400,00
20.	OKER	19.200,00
21.	PASIR	-
	a. Untuk Bahan Bangunan	17.500,00
	b. Untuk Urug	10.000,00
22.	Pasir Kuarsa	20.000,00
23.	Kerikil/Sirtu	20.000,00

NO	JENIS BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR Rp./M ²
1.	2	3
24.	PERLIT	12.000,00
25.	PHOSPAT	24.000,00
26.	TANAH URUG	12.500,00
27.	TALK	26.500,00
28.	TANAH DIATOMEA	20.250,00
29.	TANAH LIAT	-
	a. Tanah Liat Tahan Api	20.000,00
	b. Tanah Liat (clay Ball)	20.000,00
	c. Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan/Batu Bata/Genting	20.000,00
30.	TAWAS	20.500,00
31.	TRAS	10.000,00
32.	YAROSIT	7.500,00
33.	ZEOLIT	20.000,00

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	





Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 Februari 2013
TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH DAN APARTUR KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO.

**TARGET PETUGAS PEMUNGUT ANTARA APARATUR
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

NO	UNIT	TARGET (RP)
A	PETUGAS PEMUNGUT APARATUR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000.000,00
B	PETUGAS PEMUNGUT APARATUR KECAMATAN	
1	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Tapa	100.000.000,00
2	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Bulango Selatan	125.000.000,00
3	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Bulango Utara	100.000.000,00
4	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Kabila	125.000.000,00
5	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Botupingge	100.000.000,00
6	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Kabila Bone	75.000.000,00
7	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Suwawa	75.000.000,00
8	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan SuwawaTengah	100.000.000,00
9	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Suwawa Selatan	125.000.000,00
10	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Suwawa Timur	75.000.000,00
JUMLAH B		1.000.000.000,00
Jumlah (A + B)		1.500.000.000,00

PARAF HIERARKHIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,



HAMIM POU



PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN APARATUR KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu dilakukan Pembagian Tugas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan antara Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pembagian Tugas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan antara Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Dinas Pengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.
13. Petugas Pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

BAB II

JENIS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Jenis Pajak yang bersumber dari Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

- a. Asbes, Batu Tulis, Batu Kapur dan Batu Kali, Batu Apung, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Batu Garam dan Grafit.
- b. Granit, Andesit, Basal
 - Bubuk/Pecah (Split) Bahan Bangunan; dan
 - Balok.
- c. Gips, Kalsit, Kaolin, Leosit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Obsidian dan Oker.
- d. Pasir
 - Untuk Bahan Bangunan; dan
 - Untuk Urug.
- e. Pasir Kuarsa, Kerikil/Sirtu, Perlit, Phospat, Tanah Urug, Talk dan Tanah Diatomea.
- f. Tanah Liat
 - Tanah Liat Tahan Api
 - Tanah Liat (clay Ball)
 - Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan/Batu Bata dan Genting.
- g. Tawas, Tras, Yarosit dan Zeolit.

BAB III

PEMUNGUTAN PAJAK DAN ALAT PUNGUT

Pasal 3

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan

batuan atau pada tempat yang telah ditentukan oleh wajib pajak perorangan/badan hukum.

- (3) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilakukan melalui Kontrak/Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
- (3) Penggunaan alat pungut harus melalui dan diperporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV

PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 5

- (1) Petugas Pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk ditetapkan.
- (3) Apabila Petugas Pemungut dari unsur Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai, Camat dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya masing-masing untuk mengusulkan Aparatur/Desa Kelurahan sebagai Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan yang akan diusulkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk ditetapkan.
- (4) Usulan Petugas Pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan susunan sebagai berikut:

- a. Koordinator Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan adalah Camat.
- b. Wakil Koordinator Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan.
- c. Anggota Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan adalah Aparatur Kecamatan dan/atau Aparatur Desa/Kelurahan yang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang per lokasi wilayah pemungutan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai tugas melakukan pemungutan terhadap:
 - a. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK yang menggunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bone Bolango.
 - b. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dana APBD/APBN yang lokasi pekerjaannya berada di dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.
 - c. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK dengan menggunakan Dana APBD Provinsi/APBN yang lokasi pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
 - d. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK dengan menggunakan Dana APBN (Dana Dekonsentrasi) yang lokasi pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
 - e. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pekerjaan melalui Kontrak/SPK dengan menggunakan Dana APBN (Tugas Pembantuan) yang lokasi pekerjaannya berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah kecamatan masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan dapat melakukan pemungutan kepada Wajib Pajak Perorangan/Badan Hukum yang memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di wilayah kecamatan masing-masing.
 - c. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan di lokasi penambangan atau pos penjagaan yang telah ditentukan.
- (3) Petugas Pemungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara bruto oleh masing-masing petugas pemungut pajak daerah ke Kas Penerimaan Daerah Kabupaten Bone Bolango melalui Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
 - b. Petugas Pemungut tidak dibenarkan menyimpan Uang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih dari 1 (satu) kali 24 jam.
 - c. Melaporkan hasil realisasi penerimaan per bulan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango Cq. Kepala Bidang Pendapatan dengan melampirkan bukti penyetoran.

Pasal 7

Alur pemungutan dan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 8

- (1) Dasar Pengenaan Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Standar Harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Volume Satuan/Kubikasi dikali 25% dari Standar Harga yang berlaku.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan semangat kerja kepada petugas pemungut pajak daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pasal 10

- (1) Insentif diberikan kepada Petugas Pemungut baik Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun Aparatur Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 5% (lima persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disetor ke Kas Daerah sesuai dengan target kinerja tertentu.
- (3) Besaran Insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenan.
- (4) Pemberian Insentif dibayarkan setiap Triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja tertentu.

Pasal 11

Capaian Target Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) adalah pencapaian target

penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
- b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen)
- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
- d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

Pasal 12

- (1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak untuk Aparatur Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Camat/Koordinator memperoleh 20% dari 5%;
 - b. Sekretaris Kecamatan/Wakil Koordinator memperoleh bagian 17,50% dari 5%; dan;
 - c. Anggota Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan memperoleh 62,50% dari 5%.
- (2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak untuk Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 13

- (1) Apabila sampai dengan Triwulan IV realisasi penerimaan melampaui target 100% sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diberikan kepada Petugas Pemungut Pajak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sepanjang anggaranya telah tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
- (2) Anggaran insentif pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun anggaran berkenaan dapat digunakan untuk membayar kekurangan insentif pemungutan pajak

mineral bukan logam dan batuan tahun anggaran sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan target Petugas Pemungut Aparatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan pada wilayah masing-masing yang memiliki potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, dan dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan target penerimaan tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Februari 2013

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 18 Februari 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Drs. Hi. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : TAHUN 2013

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 7 / TAHUN 2013
TANGGAL : 18 Februari 2013
TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

ALUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN



**Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,**


HAMIM POU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**NOMOR : 7 / TAHUN 2013****TANGGAL : 18 Februari 2013****TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO.****STANDAR HARGA TARIF PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO	JENIS BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR Rp./M ²
1.	2	3
1.	ASBES	28.500,00
2.	BATU TULIS	9.000,00
3.	BATU KAPUR DAN BATU KALI	25.000,00
4.	BATU APUNG	16.500,00
5.	BENTONIT	9.750,00
6.	DOLOMIT	30.000,00
7.	FELDSPAR	6.500,00
8.	BATU GARAM	21.000,00
9.	GRAFIT	25.000,00
10.	GRANIT, ANDESIT, BASAL	-
	a. Bubuk/Pecah (Split) Bahan Bangunan	25.000,00
	b. Balok	42.000,00
11.	GIPS	21.000,00
12.	KALSIT	17.000,00
13.	KAOLIN	24.000,00
14.	LEOSIT	26.500,00
15.	MAGNESIT	26.500,00
16.	MIKA	26.500,00
17.	MARMER	31.000,00
18.	NITRAT	24.000,00
19.	OBSIDIAN	8.400,00
20.	OKER	19.200,00
21.	PASIR	-
	a. Untuk Bahan Bangunan	17.500,00
	b. Untuk Urug	10.000,00
22.	Pasir Kuarsa	20.000,00
23.	Kerikil/Sirtu	20.000,00

NO	JENIS BAHAN GALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA STANDAR Rp./M ²
1.	2	3
24.	PERLIT	12.000,00
25.	PHOSPAT	24.000,00
26.	TANAH URUG	12.500,00
27.	TALK	26.500,00
28.	TANAH DIATOMEA	20.250,00
29.	TANAH LIAT	-
	a. Tanah Liat Tahan Api	20.000,00
	b. Tanah Liat (clay Ball)	20.000,00
	c. Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan/Batu Bata/Genting	20.000,00
30.	TAWAS	20.500,00
31.	TRAS	10.000,00
32.	YAROSIT	7.500,00
33.	ZEOLIT	20.000,00

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,




HAMIM POU

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 18 Februari 2013
TENTANG : PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN ANTARA APARATUR
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH DAN APARTUR KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BOLANGO.

TARGET PETUGAS PEMUNGUT ANTARA APARATUR
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DAN APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	UNIT	TARGET (RP)
A	PETUGAS PEMUNGUT APARATUR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000.000,00
B	PETUGAS PEMUNGUT APARATUR KECAMATAN	
1	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Tapa	100.000.000,00
2	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Bulango Selatan	125.000.000,00
3	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Bulango Utara	100.000.000,00
4	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Kabila	125.000.000,00
5	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Botupingge	100.000.000,00
6	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Kabila Bone	75.000.000,00
7	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Suwawa	75.000.000,00
8	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan SuwawaTengah	100.000.000,00
9	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Suwawa Selatan	125.000.000,00
10	Petugas Pemungut Aparatur Kecamatan Suwawa Timur	75.000.000,00
JUMLAH B		1.000.000.000,00
Jumlah (A + B)		1.500.000.000,00

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,



HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
Jln. Ulantha Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/II/ /2013

Suwawa, Februari 2013
Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI


OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM ANTARA APARATUR DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAN
APARATUR KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
PEMBINA TKT I
Nip. 19690227 199903 1 033